

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP-61/KR.09/2018

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGALIHAN IZIN USAHA DARI
PD BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN KEPADA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
SERTA PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN NAMA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 November 2017 tentang Perubahan Badan Hukum BPR di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas telah menetapkan perubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas dan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan (PD BPR Tapin Selatan) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera);
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan melalui surat Nomor 35/Um-35/PD.BPR-TS/2018 tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dengan surat Nomor S-27/KR.091/2018 tanggal 23 Maret 2018 hal Persetujuan Prinsip Perubahan Badan Hukum;
 - d. bahwa pendirian PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 97 Tambarangan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BPR Tapin Selatan

Mandiri Sejahtera Nomor 75 tanggal 28 Mei 2018 dari Notaris Neddy Farmanto, S.H., telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0029489.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 9 Juni 2018;

- e. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan melalui surat Nomor 121/Um-121/PD.BPR-TS/2018 tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. bahwa PD BPR Tapin Selatan telah:
 - 1) mendapatkan izin prinsip perubahan bentuk badan hukum serta telah memenuhi persyaratan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru; serta
 - 2) telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan penetapan izin usaha dengan menggunakan nama baru,
berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. bahwa tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan nama PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera dengan nama bank yang ada saat ini di Indonesia;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner tentang:
 - 1) Persetujuan atas pengalihan izin usaha dari PD Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera; serta
 - 2) Persetujuan atas penetapan izin usaha bank perkreditan rakyat dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENGALIHAN IZIN USAHA DARI PD BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN KEPADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA SERTA PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN NAMA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA.

KESATU : Memberikan izin pada PD BPR Tapin Selatan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 97 Tambarangan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan:

- a. perubahan bentuk badan hukum dari PD Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan menjadi PT Bank

- Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera; serta
- b. penggunaan nama baru menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera.

KEDUA : Terhitung sejak berlakunya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:

- a. Izin untuk melakukan usaha sebagai BPR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-328/KM.17/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai BPR kepada PD BPR Tapin Selatan dinyatakan tidak berlaku.
- b. PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dan persetujuan atas penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru wajib:
 - 1) mengalihkan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sesuai dengan akta berita acara yang dinotariilkan;
 - 2) mengumumkan perubahan bentuk badan hukum dan nama BPR kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan ini;
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum dan nama BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 - 4) mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan ini;
 - 5) menggunakan formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum dan nama baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan ini;

- 6) menyampaikan berita acara pemusnahan formulir atau warkat BPR dengan nama dan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan ini;
- 7) menyampaikan bukti pembubaran badan hukum paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang;
- 8) tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

- a. PT Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (dahulu bernama PD BPR Tapin Selatan);
- b. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
- c. Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV;
- d. Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
- e. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Data dan Informasi Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan;
- g. Lembaga Penjamin Simpanan; dan
- h. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

ditetapkan di : Banjarmasin


pada tanggal : 1 November 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN
REGIONAL 9 KALIMANTAN,

Ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Administrasi



Ali Ridwan